

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa potensi NFT dalam industri musik, berpotensi untuk menghasilkan pendapatan-pendapatan baru dari peluang berkembangnya internet generasi tiga WEB 3.0 dimana semua hiburan dapat saling terhubung seperti *metaverse*, *game* dan kolaborasi yang tidak terbatas antara musisi, seniman atau industri lainnya yang menggunakan teknologi *blockchain*. Adopsi NFT dalam industri musik juga berpotensi menyelesaikan permasalahan musisi sebelumnya seperti royalti, transparansi dan kendali penuh atas karya musiknya.

Selain itu kemunculan NFT tidak sepenuhnya menghilangkan pihak ketiga, namun melengkapi distribusi sebelumnya dan dapat menyelesaikan permasalahan antara pihak ketiga dan musisi sebagai pencipta lagu. Saat ini pihak ketiga masih mendominasi dalam industri musik, ditemukan juga label musik dan digital *streaming* musik yang mulai beradaptasi dengan mengadopsi NFT. Namun juga terdapat tantangan dan kendala yang menghambat NFT musik di adopsi seperti ketidakpastian regulasi, kesalahan persepsi terhadap teknologi NFT, kebiasaan konsumsi musik dalam bentuk NFT dan keterbatasan akses musik dalam bentuk NFT.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis bagi musisi yang sudah mengadopsi NFT agar menjaga ekosistem NFT musik yang sudah berjalan dengan lebih memperhatikan penggemar dan audiens dengan selalu memberi informasi *update* kelanjutan proyek NFT musik kedepan yang akan dikerjakan. Bagi pelaku industri musik lainnya yang sudah mengadopsi NFT agar terus mengembangkan inovasi yang menguntungkan bagi semua pihak baik musisi, penggemar, pihak ketiga dan pengembang itu sendiri. Saran bagi musisi dan pelaku industri musik yang belum mengadopsi NFT agar mencoba untuk mencari peluang dengan industri yang berhubungan dengan teknologi *blockchain*, karena banyak dalam industri ini yang membutuhkan musik dalam bentuk NFT sebagai pelengkap dari konten yang dibuat.

Dikarenakan pada saat penulis melakukan penelitian ini NFT masih baru di adopsi di industri musik maka saran untuk peneliti selanjutnya dalam penelitian dengan topik NFT dalam industri musik diharapkan dapat mencari narasumber yang mencakup berbagai bidang di industri musik, selain itu peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami adopsi NFT musik diberbagai industri yang sudah diterapkan dimasa mendatang, serta pengaruhnya terhadap musisi, penggemar, pihak ketiga dan pelaku industri musik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angaraito, S. N. I. (2023). Pengaruh Royalti Streaming Musik Spotify, Pertunjukan Langsung, Dan Session Work Terhadap Pendapatan Musisi Independen. *JDESS*, 2, 844–857.
- Ante, L. (2022). Price Dynamics of Non-Fungible Tokens: The Case of the Digital Arts Market. *SSRN Electronic Journal*, 20, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4080372>
- Arpialim, F., & Hasanuddin. (2020). *Penerapan Blockchain dengan Integrasi Smart Contract pada Sisem Crowdfunding*.
- Bamakan, S. M. H., Nezhadsistani, N., Bodaghi, O., & Qu, Q. (2022). Patents and intellectual property assets as non-fungible tokens; key technologies and challenges. *Scientific Reports*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-05920-6>
- Bergquist, J. H. (2017). *UPTEC F 17023 Examensarbete*. 17023, 62. <http://www.teknat.uu.se/student>
- Dellyana. (2015). Ekonomi Kreatif: Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional 2015-2019. In 1 (Ed.), *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). PT. Republik Solusi.
- Dewatara, G. W., & Agustin, S. M. (2019). Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia. *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>
- Dini, N., Raenita, P., Silva, S., Mohammad, B. A., & Marsha, A. H. (2020). Pengaruh Streaming Musik Terhadap Industri Musik di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 29(1), 20.
- Dwiarta, I. M. B., & Sugijanto, S. (2016). Analisis Segmentasi Pasar Berdasarkan Karakteristik Perilaku Nasabah Pengambil Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Citra Abadi di Babat Lamongan. *Majalah Ekonomi*, 1411, 295–303. http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/419
- Esmaeili, R. (2023). *NFTs and the Music industry: Is there a possibility for artists to benefit from NFTs in today's digital music market?*
- Giovanny, A. (2022). *NFT Musik, Potensi Baru yang Bisa Dimanfaatkan Musisi*. Coinvestasi. <https://coinvestasi.com/belajar/nft-musik>
- Harwick, C. (2016). *Cryptocurrency_and_the_problem.PDF*. *Independent Reveiw*, 20(4), 569–588.
- Kominfo. (2022). *Pengawasan Kementerian Kominfo terhadap Kegiatan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungible-token-nft-di-indonesia/0/siaran_pers
- Lauda Nararya, H., & Aslami, N. (2022). Strategi Manajemen Perubahan di Perusahaan Agar dapat Bertahan di Era Digital “Studi Kasus PT Era Surya

- Ritelindo.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* , 2(2), 2578–2582.
- M. William Krasilovsky, Sidney Shemel, John M Gross, J. F. (2007). *This Business of Music, 10th Edition* (10th ed.).
- Mubarok RAfifah S N. (2020). *Artikel Sejarah Web Service - 177006078 177006037*.
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency). *Prosiding SENDI_U 2018, July*, 978–979.
- Nugraha, A. C. (2022). Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan. *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 4(1), 302–307. <https://doi.org/10.35568/produktif.v4i1.386>
- Putra, R., & Irwansyah, I. (2019). Musik Rilis Fisik Di Era Digital: Musik Indie Dan Konsumsi Rilis Fisik. *Jurnal Komunikasi*, 11, 128. <https://doi.org/10.24912/jk.v11i2.4062>
- Rifqi Hariri, M., M. Ramli, A., & Safiranita Ramli, T. (2023). Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(11), 2645–2657. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i11.665>
- Sarmah, S. S. (2018). *Understanding Blockchain Technology: Abstracting the Blockchain*. 8(2), 23–29. <https://doi.org/10.5923/j.computer.20180802.02>
- Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan’Ainulyaqin, M., & Edy, S. (2023). ANALISIS TRANSAKSI DIGITAL NON FUNGIBLE TOKEN (NFT), SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DAN JUAL BELI ASET VIRTUAL MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 378–386.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Setyawan, A. (2021). *Revolusi Industri Musik*. Pophariini. <https://pophariini.com/nft-revolusi-industri-musik/>
- Sugiharto, A., Musa, Y., & Falahuddin, M. (2022). NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual& Regulasi. *Majalah Ekonomi*, 21, 295–303. https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/view/419